



REKOMENDASI

Nomor : 400.3/138/434.201/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 11 Desember 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : PAUD AL MUSRAH DARUS SALAM |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 3. A l a m a t | : Dusun Dung Gadung Desa Gunung Kesan |
| 4. Kecamatan | : KARANGPENANG |
| 5. Nama Yayasan | : AL MUSRAH DARUS SALAM |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : MUSTAHAR |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Dung Gadung Desa Gunung Kesan
Kecamatan Karangpenang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 22 Oktober 2018 Nomor 246 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2023 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan 17 Januari 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 17 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan



Edi Subinto, S.Pd., MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197101061993041001